

URGENSI KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH

Didin Wahidin *)

Abstract

Upaya untuk mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara seperti yang telah dicanangkan ketika negara ini diproklamasikan, yakni bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, masih memerlukan kerja keras untuk mewujudkannya. Dari sekian banyak upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan bersama itu, kita memilih pemimpin melalui pemilihan yang dilakukan oleh segenap rakyat, termasuk dalam memilih pemimpin di daerah atau kita kenal dengan pilkada langsung. Partisipasi cerdas masyarakat harus dilakukan agar tujuan ideal dari pemilihan langsung itu dapat terartikulasikan, untuk itu, hal penting yang harus ditumbuhkan dalam masyarakat antara lain adalah kemampuan berpikir kritis. Kemampuan ini akan membekali masyarakat untuk memilih, memilah dan mengolah informasi yang secara logis digunakan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam berbagai permasalahan hidupnya termasuk menentukan pilihan dalam pilkada. Kemampuan berpikir ini selanjutnya ditumbuhkan dari mulai lingkungan keluarga, di sekolah atau dunia pendidikan dan tentu juga di masyarakat, melalui berbagai kegiatan.

Key Words: *kemampuan berpikir kritis, pilkada, Vox populi vox Dei*

*) Rektor Universitas Islam Nusantara

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak awal berdirinya dibangun untuk mewujudkan cita-cita bersama seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Telah banyak usaha yang kita lakukan untuk mewujudkan cita-cita itu melalui pembangunan yang kita lakukan dari tahun ke tahun dari masa ke masa. Namun pada kenyataannya cita-cita itu sampai saat ini belum mampu diwujudkan dalam kehidupan kita sebagai sebuah bangsa. Bangsa yang makmur berkeadilan masih jauh dari jangkauan kita. Saat ini, sebagai sebuah bangsa ternyata kita masih memiliki setumpuk masalah yang masih harus kita upayakan penyelesaiannya agar cita-cita proklamasi itu dapat diwujudkan.

Saat ini kita masih terus disuguhi berita-berita tentang praktik-praktik kotor oknum penyelenggara negara dan rendahnya akhlak kolektif bangsa ini. Kita masih melihat korupsi merajalela, tawuran antar kampung masih sering berkecamuk, kekerasan terjadi dimana-mana, kriminalitas dari mulai yang ringan sampai berat masih terus berlangsung, penegakan hukum masih lemah, keadilan masih jauh panggang dari api, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan kesejahteraan yang masih kuat dan aib-aib lain yang memalukan sekaligus mengerikan masih mewarnai kehidupan bangsa kita ini. Hampir semua komponen atau kalangan bangsa terlibat dalam berbagai hal yang merusak sendi-sendi kehidupan kita, misalnya banyak anggota DPR, yang ditahan, banyak bupati atau wali kota yang dipenjara, bahkan banyak juga hakim, jaksa dan polisi yang jadi terdakwa, juga kalangan lainnya dari mulai PNS sampai pengusaha. Sementara kesejahteraan yang berkeadilan bagi segenap bangsa masih jauh dari harapan. Bahkan predikat negatif kerap kali dialamatkan kepada bangsa yang besar ini. Misalnya Indonesia mendapat julukan sebagai negara terkorup, negara teroris atau bahkan divonis sebagai negara yang sedang menuju pada status negara gagal. (catatan status Indonesia: in danger, rangking 63 dari 178 negara menurut *fund for peace*).

Terlepas dari berbagai masalah yang kita sedang hadapi, bila kita renungkan, Bangsa Indonesia ini sebenarnya adalah bangsa yang sangat beruntung, memiliki sumber daya yang melimpah, tanah kepulauan yang luas lagi subur dan kaya akan aneka bahan tambang, perairan dan samudera luas yang kaya akan sumber daya alam, serta penduduk di usia produktif yang berjumlah besar. Semua itu adalah karunia Allah, yang seharusnya selalu disyukuri dan dijadikan modal untuk membangun kemakmuran bersama yang

berkeadilan.

Kesejahteraan yang kurang baik, di tengah-tengah negeri yang subur makmur seperti Indonesia, sesungguhnya merupakan akibat dari lemahnya iman, lemahnya komitmen moral bangsa ini, juga keterbatasan ilmu dan keburukan akhlak warga bangsanya. Bangsa yang berperadaban tinggi selalu dibangun di atas fondasi yang kokoh, yakni dalam hal keyakinan, atau spiritualitas yang dalam, serta akhlak yang luhur.

Keinginan untuk mewujudkan tujuan bangsa melalui usaha serentak segenap bangsa antara lain dilakukan melalui perumusan berbagai kebijakan yang melibatkan masyarakat, antara lain dalam wujud memilih wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan, juga memilih pemimpin pemerintahan secara langsung di berbagai tingkatan, mulai pemilihan presiden (pilpres) sampai ke pimpinan masyarakat di daerah atau para kepala daerah, yang kita kenal sebagai pemilihan umum kepala daerah (pemilukada).

Pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai perwujudan demokrasi di bumi nusantara telah berjalan beberapa periode, kita telah merasakan hasilnya. Namun selain banyaknya hal-hal positif yang telah kita saksikan dan rasakan, kita pun masih melihat hal-hal negatif yang mengiringi pesta demokrasi tersebut. Hal-hal negatif itu antara lain berupa merebaknya sinyalemen politik uang, suap menyuap pilkada, tawuran antar pendukung calon kepala daerah, ricuhnya daftar pemilih, kurang cakupannya para pemimpin yang dipilih rakyat, atau tidak sedikit kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat kemudian berakhir di balik jeruji besi karena terlibat korupsi.

Banyak hal yang dapat kita identifikasi sebagai penyebab dampak negatif pilkada langsung seperti yang dikatakan di atas, misalnya adanya kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh peserta pemilukada, penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara, kemungkinan akibat kelemahan kemampuan atau kekurangterampilan penyelenggara, dan yang masih akan menjadi masalah dalam jangka panjang adalah kematangan atau kedewasaan masyarakat sebagai subyek utama pemilukada dalam menentukan pilihannya atau partisipasinya dalam pemilukada. Hal-hal ini dapat menyebabkan tujuan dilaksanakannya pemilukada tercederai atau tidak terartikulasikan dari hasil pemilukada yang diselenggarakan.

Kedewasaan masyarakat sebagai kunci keberhasilan pemilukada yang bermakna dan makin mengartikulasikan kepentingan masyarakat oleh pemimpin terpilih setelah pemilukada dilakukan wujudnya antara lain adalah kemampuan rakyat dalam hal berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis ini yang diharapkan dapat membuat rakyat tidak asal pilih, tidak tergoda politik uang, tidak tertipu dengan janji-janji kampanye para calon kepala daerah dan pengusungnya, atau bahkan golput dalam pilkada atau masyarakat memiliki

kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang digunakannya sebagai dasar dalam menentukan pilihannya dalam pemilukada. Atau bahkan kemampuan berpikir kritis ini yang akan menjadi penyokong utama daya kontrol masyarakat terhadap berbagai kemungkinan penyimpangan yang kemungkinan dilakukan oleh penyelenggara pemilukada, tanpa melulu mengandalkah aparat pengawasan yang ada, baik itu polisi maupun panitia pengawas pemilu (panwaslu) atau badan pengawas pemilu (bawaslu).

Dalam kaitan dengan pemilukada atau mungkin demokrasi dalam arti luas, secara umum kedewasaan berpikir masyarakat memang akan meningkat sejalan dengan meningkatnya rata-rata tingkat pendidikan masyarakat itu sendiri, dalam arti bahwa makin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka akan bertambah pula tingkat kedewasaan atau tingkat berpikirnya selain juga ditentukan oleh tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya bahwa ketika rata-rata pendidikan masyarakat masih setingkat sekolah dasar (SD) seperti saat ini dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi maka demokrasi masih harus kita tunggu kematangannya di bumi nusantara ini.

Hal di atas tentu tidak kemudian membuat kita berputus asa, dan kemudian berpangku tangan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membina dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dengan berbagai strategi, pendekatan, metode dan teknik yang baik untuk berbagai kalangan masyarakat baik yang telah berpendidikan tinggi maupun terutama untuk masyarakat akar rumput.

Tulisan ini baru akan membahas tentang, urgensi kemampuan berpikir masyarakat khususnya ketika berhadapan dengan pemilukada agar tujuan ideal dilakukannya pemilukada dapat diwujudkan ?

B. Berpikir Kritis

1. Pengertian Berpikir Kritis

Banyak pendapat ahli yang memberikan pandangan tentang kemampuan berpikir kritis, yang kesemuanya bermuara pada penggunaan kemampuan berpikir logis dalam mengambil keputusan. Contoh keputusan itu misalnya adalah memilih atau tidak memilih salah satu calon dalam pilkada atau bahkan tidak ambil bagian dalam pilkada (golput).

Berbicara tentang berpikir kritis, Costa (1985) menggambarkan bahwa berpikir kritis adalah: *“using basic thinking processes to analyze arguments and generate insight into particular meanings and interpretation; also known as directed thinking”*. Sementara Ennis (Costa, 1985) mengungkapkan bahwa *“critical thinking is reasonable, reflective thinking that is focused on deciding what to believe”*, Lebih luas

Dewey (Arendt,1977) mengartikan berpikir kritis sebagai *“... essentially problem solving “*.

Matindas (1996) menyatakan bahwa: “Berpikir kritis adalah aktivitas mental yang dilakukan untuk mengevaluasi kebenaran sebuah pernyataan. Umumnya evaluasi berakhir dengan putusan untuk menerima, menyangkal, atau meragukan kebenaran pernyataan yang bersangkutan”. Matindas juga mengungkapkan bahwa banyak orang yang tidak terlalu membedakan antara berpikir kritis dan berpikir logis padahal ada perbedaan besar antara keduanya yakni bahwa berpikir kritis dilakukan untuk membuat keputusan sedangkan berpikir logis hanya dibutuhkan untuk membuat kesimpulan. Pada dasarnya pemikiran kritis menyangkut pula pemikiran logis yang diteruskan dengan pengambilan keputusan.

Ketika bicara tentang orang yang berpikir kritis, Gega (1977) berpendapat bahwa orang yang menggunakan bukti untuk mengukur kebenaran kesimpulan, menunjukkan pendapat yang kadang kontradiktif dan mau mengubah pendapat jika ternyata ada bukti kuat yang bertentangan dengan pendapatnya.

Dari pendapat-pendapat di atas dapat dikatakan bahwa berpikir kritis itu meliputi dua langkah besar yakni melakukan proses berpikir nalar (*reasoning*) yang diikuti dengan pengambilan keputusan/pemecahan masalah (*deciding/ problem solving*). Dengan demikian dapat pula diartikan bahwa tanpa kemampuan yang memadai dalam hal berpikir nalar (deduktif, induktif dan reflektif), seseorang tidak akan dapat melakukan proses berpikir kritis secara benar.

2. Langkah-langkah berpikir kritis

The Statewide History-social science Assesment Advisory commitee (Costa,1985) mengemukakan bahwa langkah berpikir kritis itu dapat dikelompokkan menjadi tiga langkah: pengenalan masalah (*defining/ clarifying problems*), menilai informasi (*judging informations*) dan memecahkan masalah atau menarik kesimpulan (*solving problems/ drawing conclusion*).

Dengan lebih operasional dan sederhana Matindas (1996) menguraikan langkah-langkah berpikir kritis berikut (contoh-contoh bukan sepenuhnya dari Matindas):

Pertama, pahami dengan seksama pernyataan yang ada. Apa mungkin ditafsirkan lain ? Contoh:”Pers pancasilais adalah pers yang bebas dan bertanggungjawab” kalimat ini pendek dan sederhana tapi telah terbukti selama Orde Baru, kalimat pendek itu telah membawa korban pembreidelan banyak penerbitan akibat “penafsiran yang kompleks”, yakni penafsiran pemerintah beda dengan penafsiran kalangan pers, *ya kban?*;

Kedua, menelaah maksud di balik pernyataan (sekedar informasi, mempengaruhi sikap, ajakan dan lain-lain). Cermati kalimat berikut: Seseorang yang diidentifikasi sebagai anggota salah satu parpol mengatakan: “Telah terbukti bahwa sangat banyak pejabat yang korupsi, dan mereka adalah anggota golkar”, dapatkah anda menebak apa maksud dibalik pernyataannya ?

Ketiga, cermati alasan yang diajukan untuk mendukung pernyataan. (gunakan logika). Perhatikan pernyataan ini: “Orde baru menghendaki pelaksanaan Pancasila dan UUD’45 secara murni dan konsekuen, karena itu maka menggugat ORBA sama dengan menggugat Pancasila dan UUD’45”, dalam era reformasi kini, nalar apa tidak pernyataan tersebut ? (Pada masa ORBA walupun banyak penyimpangan tentu logis, ya khan ?)

Keempat, mencermati alasan dengan mengklasifikasikan alasan itu ke dalam: fakta, penafsiran, keinginan, atau kesimpulan ahli atau bahkan mungkin ajaran agama. Coba renungkan ungkapan seorang mantan pejabat: “Untuk menjaga integritas negara dan bangsa Peristiwa Tanjung Priok adalah masa lalu yang tidak perlu diungkapkan lagi” Tafsirkan sendiri, ini fakta, keinginan, tafsiran atau ungkapan ketakutan ? bingung ?

Kelima, pengambilan keputusan. Setelah menjalani proses-proses di atas silahkan ambil keputusan terima atau tolak; setuju atau tidak setuju. Selalu ada pilihan, dan anda merdeka untuk memilih yang anda mau, tentu dengan resiko yang anda perhitungkan. O’K ? selamat berpikir kritis dan nikmati kemerdekaan anda. Contoh kasus: Dalam kasus meninggalnya aparat saat mengamankan demonstrasi. Ada pihak tertentu yang mengeluarkan pernyataan bahwa penyebab meninggalnya aparat tersebut adalah karena dianiaya oleh mahasiswa. (Lakukan proses berpikir kritis, apakah anda dapat menerima pernyataan tersebut ?)

3. Bagaimana upaya untuk mengembangkan berpikir kritis?

Untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kita dapat melakukan hal-hal berikut:

- Melakukan latihan kemampuan berpikir dasar. Misalnya melatih penguasai logika deduktif, induktif dan juga reflektif;
- Selalu bersikap ingin tahu (skeptik) tentang segala sesuatu!, benar/tidak?, cocok/tidak dll.;
- Senantiasa berpikir bahwa tidak ada kebenaran yang mutlak selain yang datang dari Allah;
- Perlu dilatihkan hal-hal berikut: Mengenali inti sebuah pernyataan, mengulang pernyataan dengan menyusun kalimat sendiri, mencari contoh untuk mengilustrasikan pernyataan, mengenali maksud di balik pernyataan,

mencari kemungkinan penafsiran lain dari pernyataan, membedakan antara inti pernyataan dengan alasannya, merumuskan pertanyaan dengan jelas dan benar, membedakan antara fakta dengan opini atau penafsiran;

- Senantiasa meyakini bahwa selalu ada kemungkinan kekeliruan atau kesalahan dari suatu pernyataan, tidak ada larangan untuk berpikir kritis dan berpendapat beda dengan yang lain, pendapat orang banyak belum tentu benar, berpikir kritis adalah juga kunci untuk maju;
- Selalu dahului keputusan yang kita ambil sekecil apapun dengan berpikir nalar (menggunakan logika);
- Jika kita ingin berpikir kritis, jangan lupa pula bahwa orang lain pun memiliki keinginan itu, artinya kita juga siap untuk dikritisi orang.

4. Waspadai sumber-sumber kesalahan berpikir berikut ini.

- Kegagalan melihat penafsiran lain, misal: saya melihat petani menggunakan teropong. Petani yang menggunakan teropong atau saya yang melihat dengan menggunakan teropong.
- Gagal melihat kemungkinan lain, misal: Penembak pertama adalah polisi, jadi yang bersalah dalam peristiwa Tri Sakti pasti polisi, (padahal bukankah bisa saja terjadi penyebab meninggalnya mahasiswa bukan penembak pertama).
- Over generalisasi. Misalnya karena pernah diajar oleh guru matematika yang galak di SLTP dan di SLTAny lalu kita berkesimpulan bahwa semua guru matematika galak.
- Kecenderungan menyamaratakan (*stereo-typing*). Misalnya: karena sudah rahasia umum bahwa orang batak itu keras, maka kadang kita menganggap bahwa setiap orang batak berwatak keras (stereotif terhadap warga batak)..
- Gagal menyingkirkan pengaruh emosi. Kita kadang tidak mampu berpikir kritis karena dipengaruhi oleh perasaan.
- Gagal dalam melakukan penalaran. (gagal dalam menggunakan hukum-hukum logika)
- Gagal dalam mengenali fakta (kesalahan/kekurangakuratan dalam pengukuran dll.)

C. Pemilukada

Pemilihan kepala daerah menurut UU RI Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu kada diartikan sebagai berikut “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Namun sejak ditetapkannya UU RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu istilah Pemilukada diuraikan langsung sehingga menjadi "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Sedangkan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, memunculkan pengertian pemilukada adalah sebagai berikut: "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam sistem pemilu kita, sehingga secara resmi pemilihan kepala daerah dinamai Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada atau pilkada.

Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Adapun peserta pemilu adalah Peserta Pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik secara berpasangan yang memenuhi syarat perolehan sekurang-kurangnya 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRD yang terlebih dahulu didahului dengan proses penyaringan bakal calon yang dilaksanakan secara demokratis dan transparan dan tidak menutup kesempatan bagi bakal calon perorangan (non kader partai) dalam mengikuti proses penetapan calon.

Berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat syarat-syarat pemilih dalam pilkada syarat-syarat pemilih adalah sebagai berikut: *Pertama*, seseorang memiliki hak pilih jika telah berusia 17 tahun dan atau telah kawin. *Kedua*, untuk menggunakan hak pilih, seseorang harus didaftar sebagai pemilih, dengan syarat dia tidak terganggu jiwa atau ingatannya dan hak pilihnya tidak sedang dicabut berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. *Ketiga*, seorang pemilih hanya dapat didaftar satu kali. *Keempat*, bagi seseorang yang memiliki tempat tinggal

lebih dari satu, dia harus memutuskan satu tempat tinggal saja untuk didaftar sebagai pemilih.

Berdasarkan Peraturan KPU 62/2009 pasal 4 (penjabaran UU 22/2007), pemilukada dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: *Pertama*, Masa persiapan yang meliputi Penyusunan program dan anggaran pemilu kepala daerah dan Wakil kepala daerah, dan Penetapan keputusan KPU Provinsi dan kabupaten /kota yang mempedomani Peraturan KPU; *kedua*, Tahap pelaksanaan, meliputi Pemutahiran data & daftar pemilih, Pencalonan, Pengadaan & pendistribusian, Kampanye, Pemungutan & perhitungan suara, Ketiga tahap Penyelesaian, meliputi Penyampaian gugatan, Penyelesaian sengketa, Penyampaian hasil pemilukada kepada DPRD provinsi, DPRD kota/kabupaten & mendagri, Laporan ke KPU: hasil tahapan pilkada, Pemeliharaan arsip & dokumen pemilukada serta mengelola inventaris, Pembubaran PPK, PPS dan KPPS, Pemantauan, evaluasi & pelaporan dan Pertanggung jawaban anggaran.

D. Pilkada dan Berpikir Kritis

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menganut sistem Presidensial dan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menggunakan sistem pemerintahan yang berazas desentralisasi, kedudukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memegang peran penting dalam menentukan suatu keputusan publik.

Agar keputusan publik di dukung oleh masyarakat dan berpihak kepada kepentingan publik, maka: a. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga Kepala Daerah terpilih memiliki dukungan yang luas dari rakyat. b. Perumusan kebijakan publik disusun secara partisipatif dan transparan. c. Memiliki akuntabilitas publik yang jelas. d. Adanya pengawasan dari masyarakat dan lembaga perwakilan rakyat.

Proses demokrasi di daerah juga diharapkan akan memunculkan partisipasi politik masyarakat lokal yang tinggi dan kritis, juga diharapkan akan muncul 'civil society' yang kuat di daerah. Kalau demokrasi berjalan dengan baik maka prinsip "check and balance" akan otomatis terjadi. (berita kemdagri, 20 Mei 2006)

Hal-hal di atas menyiratkan bahwa pada saat masyarakat dengan berbagai kegiatan dalam hidup berbangsa dan bernegara, maka dalam upaya untuk mengartikulasikan dan merepresentasikan aspirasi dan berbagai kepentingannya, khususnya dalam pilkada dan penentuan berbagai kebijakan publik lainnya di

daerah, maka kemampuan berpikir dan sikap kritis sangat diperlukan. Untuk itu maka menguingat masih rendahnya pendidikan rata-rata penduduk Indonesia, maka seyakinya diupayakan penumbuhkembangan kemampuan berpikir kritis dengan berbagai strategi, pendekatan, metode dan teknik yang relevan.

Berbagai kegiatan atau tahapan kegiatan dalam pemilu pun baik sebagai peserta, penyelenggara maupun pemilih harus menguasai keterampilan berpikir kritis. Sebagai contoh misalnya pada tahapan kampanye maka masyarakat/pemilih dibanjiri bermacam ragam informasi dari materi kampanye para peserta pemilu yang kadang hanya membual atau berupa janji-janji kosong atau kadang informasi sampah yang tidak berarti. Diperlukan kemampuan berpikir kritis dari masyarakat untuk menyeleksi atau memilih informasi yang layak untuk dijadikan dasar bagi dia untuk menentukan pilihannya dalam pilkada.

Contoh lain dalam tahapan pilkada yang amat membahayakan adalah ketika dalam proses penyelesaian pilkada, yakni ketika ada peserta yang kalah yang tidak puas, kemudian berusaha mempengaruhi pemilih atau masyarakat untuk melakukan hal-hal yang jelek misalnya demonstrasi lalu biasanya diikuti oleh pengrusakan apabila protesnya tidak diakomodir. Apabila masyarakat memiliki kemampuan berpikir kritis, mereka tidak akan terpengaruh karena mereka bisa memilih informasi yang baik yang seharusnya diikuti untuk menentukan keputusan yang akan mereka ikuti agar tidak salah dalam menyikapi hasil pilkada.

Bahkan setelah pilkada selesai pun masyarakat harus mengandalkan kemampuan berpikir kritisnya untuk mengontrol pemerintahan hasil pilkada tersebut agar hasil pilkada yang dibiayai uang rakyat dan tidak murah itu kemudian tidak menjalankan tugasnya dengan baik atau kadang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat sendiri. Tentu juga segalanya dilakukan dengan mekanisme yang benar.

Dengan demikian, agar pemilu berlangsung dengan baik dengan hasil sesuai dengan harapan seluruh masyarakat maka diperlukan kemampuan masyarakat dalam berpikir kritis agar masyarakat bukan hanya sekedar objek dalam pemilu dan diombang-ambing oleh informasi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pilkada sehingga mengambil keputusan yang keliru dalam memilih kepala daerahnya. Apalagi jika kita berpikir tentang potensi masyarakat untuk dijadikan sebagai alat kontrol kekuasaan atau sebagai alat untuk melakukan proses “*check and balance*” bagi pemerintahan yang terbentuk agar berkinerja lebih baik dan bersih atau memiliki komitmen untuk melakukan “*good governance and clean government*”, maka kemampuan berpikir kritis masyarakat merupakan keniscayaan bahkan mutlak diperlukan.


Kelemahan masyarakat dalam kemampuan berpikir kritis dapat membuat

pilkada langsung tidak bermakna, tidak memiliki arti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sendiri, bahkan boleh jadi malah berpotensi merugikan masyarakat, misalnya jika kepala daerah yang terpilih adalah kepala daerah yang tidak berkelayakan, tidak berkemampuan mumpuni, berkinerja rendah atau apalagi penguasa yang terpilih itu bersifat korup. Maka bukan kesejahteraan yang diperoleh masyarakat melainkan kesengsaraan yang berkepanjangan. Pilkada bukan untuk main-main melainkan wasilah atau jalan menuju masyarakat makmur yang berkeadilan dan jalan menuju pada terbangunnya negara adil makmur dalam naungan ridla dari Allah swt.

Selain untuk sekedar pilkada, beberapa alasan lain yang menggambarkan betapa pentingnya proses berpikir kritis ini untuk dikuasai masyarakat, antara lain adalah: *Pertama*, tampaknya sangat perlu disadari bahwa sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi yang akan sampai kepada masyarakat akan makin banyak ragamnya, baik sumber maupun esensi informasinya. Ini memiliki konsekuensi bahwa masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan untuk memilih dan memilah informasi yang mana yang dapat dianggap sebagai informasi yang baik dan benar hingga dapat dia terima untuk memperkaya hazanah pemikirannya dan informasi yang mana yang hanya sekedar sampah. *Kedua*, seperti yang dikemukakan di atas, masyarakat adalah kakuatan yang berdaya tekan tinggi, karena itu agar kekuatan itu dapat terarahkan ke arah yang semestinya maka mereka perlu dibekali kemampuan berpikir yang memadai selain komitmen terhadap moral. *Ketiga*, kehidupan ini makin hari makin kompleks, ini pun menuntut masyarakat untuk memiliki kemampuan berpikir kritis dan memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya secara kritis. *Keempat*, berpikir kritis adalah kunci menuju berkembangnya kreativitas. Ini dapat diartikan bahwa awal munculnya kreativitas adalah karena secara kritis kita melihat fenomena-fenomena yang kita lihat dengar dan rasakan maka akan tampak permasalahan yang kemudian akan menuntut kita untuk berpikir kreatif. *Kelima*, banyak lapangan pekerjaan yang baik langsung maupun tidak, membutuhkan kemampuan kritis. Misalnya untuk menjalani kehidupan sebagai pengacara maka berpikir kritis adalah kunci keberhasilannya. Menjadi guru juga demikian tentu juga bidang-bidang lainnya. *Keenam*, setiap saat masyarakat akan selalu dihadapkan pada pengambilan keputusan, mau ataupun tidak, sengaja atau tidak, dicari ataupun tidak. Dan tentu inipun memerlukan kemampuan untuk berpikir kritis untuk memecahkannya.

Tentu saja jika ditelaah lebih jauh maka mungkin saja akan ditemukan alasan-alasan lain tentang pentingnya kemampuan berpikir kritis untuk dikembangkan pada masyarakat.

E. Simpulan

1. Banyak hal dalam kehidupan masyarakat di era informasi ini, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, misalnya dalam menentukan pemimpin di suatu daerah atau pemilihan umum kepala daerah, yang memerlukan kemampuan berpikir kritis masyarakat.
2. Dalam setiap tahapan Pilkada, mulai persiapan, pelaksanaan, maupun penyelesaian pilkada sangat diperlukan kemampuan berpikir kritis masyarakat agar pilkada yang sulit dan menggunakan uang rakyat yang tidak kecil ini dapat berjalan dengan baik dengan proses dan hasil yang berkualitas.
3. Kemampuan berpikir kritis masyarakat akan tumbuh kembang sejalan dengan tumbuhnya budaya masyarakat yang cerdas, meningkatnya taraf hidup masyarakat atau tingkat kemajuan pendidikan masyarakat.
4. Penumbuhkembangan kemampuan berpikir kritis bagi masyarakat selayaknya dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, dunia pendidikan dan dalam kehidupan masyarakat agar setiap anggota masyarakat memiliki kemampuan untuk memilih informasi yang berguna, menggunakan informasi yang melimpah dan memecahkan masalah dalam kehidupannya yang makin kompleks, termasuk dalam memilih pemimpinnya dalam berbagai tingkatan. 

Daftar Pustaka

- Belth, Marc.(1977) *The Process Of Thinking*.New York: David Mc Kay Company
- Costa, Arthur L.,(ed.) (1985) *Developing Minds, A Resource Book for Teaching Thinking*. Virginia: ASCD
- De Bono, Edward. (1990). *Berpikir Lateral*, alih Bahasa oleh Budi. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Dirmawa,Dikti.(1996).*Buku Peserta Pelatihan Pembimbing Kelompok Diskusi Mahasiswa (OPPEK- TIPE B)*. Dikti Jakarta.
- Gega, Peter C., (1977) *Science in elementary education*. New York : John Wiley And Sons Inc.
- Nickerson, Raymond S., (1985) *The Teaching Of Thinking*. New Jersey: Lawrence Erlbaum
- Raths, Louis E., et.al. (1986) *Teaching for thinking (2nd ed.)*. New York: Teacher College Columbia University.